



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN, BIMBINGAN ORGANISASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN
PELATIHAN**

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa perkembangan organisasi RAPI di seluruh Indonesia telah meningkat dengan pesat sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas anggota dan pengurus yang pada akhirnya diharapkan aktifitas dan kualitas berorganisasi akan meningkat dalam mendukung pelaksanaan program organisasi;
- b. bahwa pembinaan anggota dan pengurus merupakan tugas mulia dalam upaya mendorong partisipasi dan semangat pengabdian anggota dan pengurus, sehingga kegiatan komunikasi radio menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara;
- c. bahwa untuk mewujudkan Tri Tertib RAPI dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan di lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO /8/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788.
8. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 007.09.MUNAS-VII.0516, Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 049.09.00.0816 tanggal 8 Agustus 2016, Tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja Nasional VII Tahun 2016 di Banten.
 2. Hasil Rapat Kepengurusan Nasional RAPI tanggal 01 Juli 2018 di Jakarta.
 3. Hasil Rapat Tim Rancangan Peraturan Organisasi tanggal 08 – 11 September 2018 di Kutoarjo.
 4. Hasil Rapat Tim Rancangan Peraturan Organisasi tanggal 29 – 30 September 2018 di Yogyakarta.

Hasil RAPIMNAS 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Perubahan Peraturan Organisasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan ialah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Bimbingan Organisasi disingkat BO adalah bimbingan kepada calon anggota dan pengurus RAPI yang belum pernah mengikutinya untuk memahami cara berkomunikasi radio yang tepat pada kanal frekuensi VHF dan HF maupun RoIP, mengenal Organisasi RAPI, serta Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi RAPI, juga Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan RAPI,
3. Bimbingan Teknis disingkat Bimtek adalah bimbingan kepada pengurus dan calon pengurus mengenai pengelolaan Organisasi RAPI.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

4. Pelatihan ialah proses peningkatan keterampilan seseorang atau kelompok dalam upaya untuk menjadi lebih cakap dan mahir.
5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
6. Standar Kompetensi disingkat SK pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah calon anggota mempelajari materi tertentu.
7. Kompetensi Dasar disingkat KD adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta diklat untuk mengetahui standar kompetensi yang telah ditetapkan,
8. Sertifikat adalah naskah organisasi yang merupakan tanda bukti formal seseorang telah mengikuti kegiatan bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi RAPI.
9. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik.
10. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Hasil RAPIMNAS 2018

BAB I BIMBINGAN ORGANISASI

Pasal 1 Pengertian

Bimbingan Organisasi disingkat BO adalah bimbingan kepada calon anggota dan anggota organisasi RAPI.

Pasal 2 Tujuan dan Sasaran

1. Bimbingan Organisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota RAPI dengan cara;
 - a. Memberi pengetahuan mengenai Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Telekomunikasi dan Organisasi Masyarakat serta Anggaran Dasar–Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi RAPI.
 - b. Mengenalkan Organisasi RAPI.
 - c. Memberi pedoman dan tata cara berkomunikasi radio dengan mempergunakan kanal frekuensi yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan KRAP serta penggunaan teknologi komunikasi tepat guna.
2. Sasaran Bimbingan Organisasi adalah;
 - a. Calon anggota RAPI sebagai syarat untuk menjadi anggota dan
 - b. Anggota RAPI yang belum pernah mengikuti BO sebagai syarat untuk perpanjangan Kartu Tanda Anggota atau KTA.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

Pasal 3
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Bimbingan Organisasi sebagai Program Kerja Pengurus dibahas, disusun dan diputuskan melalui Rapat Kerja;
 - a. Pelaksanaan;
 - 1) Diselenggarakan oleh Pengurus Daerah/Wilayah RAPI.
 - 2) Minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
 - 3) Minimal dilaksanakan selama 12 jam efektif, yang terdiri atas;
 - a) Materi Teori dalam kelas minimal selama 8 jam.
 - b) Materi Praktek Komunikasi minimal selama 4 jam.
 - 4) Jumlah peserta disesuaikan dengan kondisi Daerah/Wilayah masing-masing.
 - b. Peserta Bimbingan Organisasi adalah;
 - 1) Calon anggota atau
 - 2) Anggota RAPI yang belum pernah mengikuti BO.
2. Pemateri BO;
 - a. Dari internal Organisasi RAPI;
 - 1) Ditugaskan oleh Pengurus Daerah/Wilayah masing-masing, yakni;
 - a) Pengurus yang telah mengikuti Training of Trainer (TOT) yang tersertifikasi atau yang memiliki Akta IV untuk mengajar, **dan/atau**
 - b) Anggota yang telah mengikuti Training of Trainer (TOT) yang tersertifikasi, **dan/atau**
 - c) Pengurus yang dinilai mampu sebagai pemateri dan mendapat surat tugas dari Pengurus Daerah/Wilayah.
 - 2) Pemateri BO diutamakan Pengurus kemudian Anggota yang telah mengikuti dan bersertifikat TOT.
 - b. Dari eksternal Organisasi RAPI;
Perwakilan pemerintah, serta lembaga yang terkait dengan kegiatan Organisasi RAPI dengan surat tugas.
3. Peserta BO yang telah memenuhi syarat kelulusan, berhak mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah.
4. Materi Bimbingan Organisasi terdiri dari;
 - a. Materi Umum, diterbitkan oleh Pengurus Nasional;
 - 1) Sejarah Organisasi RAPI,
 - 2) Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah terkait Telekomunikasi dan Penyelenggaraan KRAP,
 - 3) Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan dalam lingkungan Organisasi RAPI.
 - 4) Tata Cara Berkomunikasi.
 - b. Materi Minat Khusus, diterbitkan oleh Pengurus Nasional;
 - 1) Pengenalan Satuan Tugas RAPI,
 - 2) Pengenalan Jaringan Komunikasi RAPI.
 - c. Materi Muatan Lokal disusun oleh Pengurus Daerah/Wilayah;
Materi muatan Lokal baik Daerah maupun Wilayah dapat berupa;



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

- 1) Pengenalan struktur Kepengurusan.
- 2) Informasi mengenai program kerja dan kegiatan Pengurus.
- 3) Informasi lainnya yang bermanfaat bagi peserta,
5. Biaya penyelenggaraan Bimbingan Organisasi ditanggung oleh Peserta, besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di setiap Daerah yang diputuskan melalui Rapat Kerja.
6. TOT untuk Pengurus, diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Daerah bersama Institusi Swasta yang kompeten atau Instansi Pemerintah terkait.

BAB II BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 4

Pengertian

Bimbingan Teknis disingkat Bimtek adalah bimbingan kepada calon pengurus organisasi RAPI yang merupakan syarat menjadi pengurus dan merupakan kewajiban bagi pengurus yang belum pernah mengikuti bimbingan dimaksud.

Pasal 5

Tujuan dan Sasaran

1. Bimbingan Teknis bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengurus organisasi dengan cara;
 - a. Memberi pemahaman mengenai Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Telekomunikasi dan Organisasi Masyarakat serta Anggaran Dasar–Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi RAPI.
 - b. Memberi keterampilan teknis dalam pengelolaan Organisasi RAPI.
2. Sasaran Bimbingan Teknis adalah;
 - a. Calon pengurus sebagai syarat untuk menjadi pengurus dan
 - b. Pengurus yang belum pernah mengikuti Bimtek sebagai upaya meningkatkan kompetensinya sebagai pengurus.

Pasal 6

Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis sebagai Program Kerja Pengurus dibahas, disusun dan diputuskan melalui Rapat Kerja;
 - a. Pelaksanaan;
 - 1) Diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Daerah.
 - 2) Minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 - 3) Minimal dilaksanakan selama 20 jam efektif.
 - 4) Jumlah peserta disesuaikan dengan kondisi Daerah masing-masing.
 - b. Peserta Bimbingan Teknis, wajib lulus Bimbingan Organisasi terdiri dari;
 - 1) Pengurus RAPI Daerah/Wilayah/Lokal atau
 - 2) Anggota RAPI Wilayah/Lokal sebagai calon Pengurus di tingkat Wilayah/Lokal.
2. Pemateri Bimbingan Teknis adalah ;



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

- a. Pengurus yang memiliki kompetensi atas materi Bimbingan Teknis yang ditugaskan oleh Ketua Umum/Daerah.
- b. Praktisi Profesional yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan Organisasi.
3. Materi Bimbingan Teknis, diterbitkan oleh Pengurus Nasional terdiri dari;
 - a. Kepemimpinan.
 - b. Pengelolaan Organisasi RAPI.
4. Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis ditanggung oleh Organisasi RAPI penyelenggara dan Organisasi RAPI yang menugaskan peserta, besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di setiap Daerah yang diputuskan melalui Rapat Kerja.

BAB III PELATIHAN

Pasal 7

Pengertian

Pelatihan dalam Organisasi RAPI adalah kegiatan yang mengupayakan peningkatan keterampilan bagi anggota dan pengurus sesuai minat serta potensi yang dimilikinya.

Pasal 8

Tujuan dan Sasaran

1. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan anggota dan pengurus RAPI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat dengan cara;
 - a. Memberi pemahaman mengenai Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Telekomunikasi dan Organisasi Masyarakat serta Anggaran Dasar–Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi RAPI.
 - b. Memberi keterampilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas RAPI.
2. Sasaran Pelatihan adalah anggota dan pengurus Organisasi RAPI.

Pasal 9

Pelaksanaan

1. Pelatihan dalam Organisasi RAPI berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Tugas RAPI;
 - a. Pelaksanaan;
 - 1) Penyelenggara Pelatihan;
 - a) Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Daerah RAPI.
 - b) Pemerintah, TNI, POLRI, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swasta yang terkait dengan Organisasi RAPI.
 - 2) Minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 - 3) Peserta Pelatihan adalah anggota dan pengurus RAPI.
 - 4) Peserta Pelatihan yang diselenggarakan oleh Institusi atau Organisasi Non RAPI wajib mendapatkan surat tugas dari Pengurus.
 - 5) Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengurus RAPI dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di setiap Daerah.
2. Pemateri pelatihan;
 - a. Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Daerah RAPI.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

- b. Pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan bersertifikat untuk jenis pelatihan yang diselenggarakan.
- c. Biaya penyelenggaraan Pelatihan ditanggung oleh Organisasi RAPI penyelenggara dan peserta.

BAB IV
TRAINING OF TRAINER

Pasal 10
Pengertian

Training of Trainer disingkat TOT adalah pelatihan kepada pengurus organisasi RAPI yang merupakan kewajiban bagi pengurus yang belum pernah mengikuti kegiatan dimaksud.

Pasal 11
Tujuan dan Sasaran

1. TOT bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengurus organisasi dengan cara memberi keterampilan teknis dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pelatihan.
2. Sasaran TOT adalah Pengurus Daerah RAPI dalam upaya meningkatkan kompetensinya untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Pengurus Setingkat dibawahnya.

Pasal 12
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Training Of Trainer sebagai Program Kerja Pengurus dibahas, disusun dan diputuskan melalui Rapat Kerja;
 - a. Pelaksanaan;
 - 1) Diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
 - 2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan.
 - b. Peserta TOT adalah Pengurus RAPI Daerah/Wilayah yang mendapat surat tugas dari Pengurus.
2. Pemateri Training Of Trainer adalah;
 - a. Pengurus RAPI yang memiliki kompetensi dan mendapat surat tugas dari Pengurus Nasional.
 - b. Praktisi Profesional yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan TOT.
3. Biaya penyelenggaraan TOT ditanggung oleh Organisasi RAPI.

Pasal 13
Sertifikat

1. Sertifikat ialah surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau berisi pernyataan dan penegasan mengenai suatu hal setelah mengikuti bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan.
2. Sertifikat dalam Organisasi RAPI berupa Surat Tanda telah mengikuti Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan.



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018

Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah 09 – 10 November 2018

3. Sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi RAPI diterbitkan oleh Pengurus Nasional/Daerah RAPI selaku penyelenggara dan ditandatangani oleh Ketua Umum/Daerah dan Sekretaris Umum/Daerah sebagai penanggungjawab kegiatan.
4. Sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Non Organisasi RAPI diterbitkan oleh panitia penyelenggara.

Bab V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Ketentuan Peralihan

Kepengurusan RAPI di tingkat Daerah wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang hingga ditingkat Lokal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Bab VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Ketentuan Penutup

1. Peraturan organisasi ini, berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAPIMNAS Tahun 2018;
2. Memerintahkan pada Pengurus Nasional RAPI untuk mensosialisasikan dan memberlakukan peraturan organisasi ini.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 10 November 2018

**PIMPINAN SIDANG PARIPURNA II
RAPAT PIMPINAN NASIONAL TAHUN 2018
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Jabatan	Nama Lengkap	10-28	Tanda Tangan
1	2	3	4
Ketua			
Wakil Ketua			
Sekretaris			